

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap terjadinya *voluntary delisting* oleh BEI selaku SRO belum memberikan pengaturan secara memadai. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi emiten dalam kasus PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI). Padahal SCPI telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan yang mengatur tentang *voluntary delisting*. Peraturan tersebut terdapat di dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Selain itu, SCPI juga telah melakukan upaya-upaya agar dapat melaksanakan *voluntary delisting*. Akan tetapi, kenyataannya sampai saat ini SCPI belum dapat melaksanakan *voluntary delisting* dikarenakan adanya beberapa kendala. Walaupun demikian, kepastian hukum itu tetap diperlukan bagi emiten agar tidak menunggu waktu terlalu lama karena kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Emiten perlu mendapatkan kepastian hukum agar hak dan kewajibannya dapat terpenuhi.
2. Dalam hal terjadinya penundaan *voluntary delisting* PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk (SCPI) menyebabkan timbulnya akibat hukum bagi para pihak yang telah melaksanakan ketentuan di dalam peraturan yang mengatur dan berkaitan. Para pihak tersebut adalah perusahaan publik atau perusahaan tercatat, pemegang saham publik dan masyarakat publik

serta efek. Akibat hukum ini timbul karena tidak adanya kepastian hukum dari bursa dalam memberikan keputusan. Oleh karena itu para pihak yang seharusnya tidak merasakan akibatnya menjadi merasakan akibatnya. Akibat yang dirasakan oleh setiap pihak berbeda-beda tergantung pada prospek kinerja dari perusahaan. Dengan demikian para pihak harus lebih berhati-hati dan mempertimbangkan segala keputusan yang akan diambil.

C. Saran

1. Perlu adanya pengaturan yang lebih baik mengenai tindakan *delisting* terutama yang terjadi secara *voluntary delisting*. Masalah mengenai *voluntary delisting* ini hanya diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa. Selain itu juga, harus adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai tenggang waktu pelaksanaan *voluntary delisting* agar dapat memberikan kepastian hukum kepada emiten dengan tetap melaksanakan *go private* dan *voluntary delisting* agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Perlu adanya penegakkan hukum yang dilakukan terhadap bursa agar lebih memperhatikan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan dalam hal menunggu waktu pelaksanaan untuk dapat *voluntary delisting* agar tidak terlalu lama.